



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1056 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 300 M<sup>2</sup>  
(LEBIH KURANG TIGA RATUS METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN  
OLEH PERKUMPULAN HIMPUNAN BERSATU TEGUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah seluas ± 300 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ratus meter persegi) terletak di areal TPU Tegal Alur Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh sebagai tempat layanan kremasi jenazah yang terpapar Covid-19 berdasarkan surat Walikota Jakarta Barat Nomor 1120/-1.799.3 tanggal 22 Juli 2021;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 300 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ratus meter persegi) untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 300 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG TIGA RATUS METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PERKUMPULAN HIMPUNAN BERSATU TEGUH.**

**KESATU** : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 300 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga ratus meter persegi) terletak di areal TPU Tegal Alur Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh.

**KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang Dioperasikan	Kode Barang
Tanah	659.430 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	00.50.9.00.00.00.000.1992 01.01.01.03.008.000115

**KETIGA** : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- b. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk kegiatan memberikan pelayanan kremasi kepada jenazah pada masa pandemi Covid-19;
- c. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka penggunaan Barang Milik Daerah ini dapat diakhiri;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
- f. Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan; dan
- g. Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh hanya mengoperasikan Barang Milik Daerah untuk kegiatan memberikan pelayanan kremasi kepada jenazah pada masa pandemi Covid-19.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh.


**KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

**KEENAM** : Menugaskan:

- a. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh